



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pencatatan dan pemberitahuan Kematian diketahui Lurah dan Camat
2. Foto copi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas dan Surat Kematian dari Kelurahan dimana yang meninggal berdomisili
3. Foto copi Surat Nikah /Akta Perkawinan /Akta Kelahiran yang meninggal
4. Foto copi KTP 2 orang saksi
5. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 (bagi yang menguasai)
6. Bagi WNA, dilengkapi dokumen imigrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pencatatan kematian
2. JFU menerima berkas permohonan pencatatan kematian, kemudian pemohon menanda tangani buku Register Akta kematian, petugas membuat dan menyerahkan tanda bukti pengambilan
3. Permohonan yang masuk di entry (direkam ke dalam data base)
4. Draft Kutipan Akta Kematian beserta berkas permohonan di verifikasi dan di paraf oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian , apabila terdapat data yang meragukan di kembalikan ke staf
5. JFU mermbri blanko Kutipan Akta Kematian pada berkas yang telah diverifikasi, kemudian mem-print out Kutipan Akta Kematian
6. Kutipan Akte Kematian beserta berkas diperiksa kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diteruskan oleh Kepala Dinas
7. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Kematian dan Register Akta Kematian
8. JFU memeriksa kembali berkas yang telah ditanda tangani , kemudian membubuhi cap dinas pada Kutipan Akta, Draft Kutipan Akta dan Buku Register
9. Buku Register Akta Kematian , Draft Kutipan Akta Kematian beserta berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Administrasi dan Penyimpanan Dokumne Pencatatan Sipil
10. Kutipan Akta Kematian diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kematian

Pengaduan Layanan